

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perpajakan di Indonesia mempunyai peran yang sangat penting bagi kesejahteraan negara Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan yang besar dan fleksibel terhadap pendapatan negara. Khususnya pembangunan infrastruktur negara sebagian besar dari hasil pendapatan pajak negara. Sehingga hal tersebut dapat diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan kontribusi dari setiap orang pribadi maupun badan kepada pemerintah yang sifatnya diharuskan berlandaskan undang-undang, namun wajib pajak tidak menerima imbalannya secara langsung dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat serta keperluan pemerintah. Pajak sebagai iuran atau biaya yang dapat dipaksakan kepada wajib pajak berlandaskan Undang-Undang pajak yang sifatnya diwajibkan tetapi tidak menerima keuntungan secara langsung serta dipergunakan dalam pembiayaan umum.<sup>2</sup> Pemerintah melakukan pemungutan iuran dari masyarakat yang disebut pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah saat ini. Kepatuhan membayar pajak yang dibebankan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan

---

<sup>2</sup> Mardiasmo. *Perpajakan*. (Yogyakarta, Penerbit Andi 2016). hal. 47.

untuk membantu kebebasan pembiayaan pemerintah dan dilakukan secara mahir dan memadai adalah misi utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).<sup>3</sup>

Saat ini kendaraan bermotor menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, tak hanya menjadi kebutuhan pribadi namun juga menjadi kebutuhan dari suatu badan atau lembaga. Telah banyak pula instansi atau perusahaan yang mempersyaratkan kepemilikan kendaraan bermotor bagi yang diterima menjadi sebagai karyawannya. Kendaraan bermotor kini telah banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini tentu berbanding lurus dengan banyaknya kendaraan bermotor disetiap daerah, termasuk di Kabupaten Tulungagung. Hal ini dapat dilihat pada tabel jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)</b>
2017	548.980
2018	561.361
2019	687.348
2020	749.571

*Sumber: data Badan Pusat statistik Tulungagung*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2017-2020 mencapai ratusan ribu unit. Bahkan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor puluhan ribu unit setiap tahunnya. berdasarkan informasi dari BPS Tulungagung hasil ini telah mencapai dari total target PKB pada tahun

---

<sup>3</sup> Perpres UU Nomor 17 Tahun 2013. (<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU17-2003KeuanganNegara.pdf>). Diakses pada Jumat, 1 Januari 2023, 14:13 WIB.

2020 sudah tercapai 95,76%. Artinya kepatuhan dari masyarakat yang membayar pajak tinggi dan sangat antusias.

Besarnya tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor ini merupakan hal yang positif bagi pemerintah daerah. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor diharapkan semakin bertambahnya pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.<sup>4</sup>

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, daerah otonom diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, setiap daerah di Indonesia juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat dengan cara menghimpun sendiri untuk pembiayaan daerahnya masing-masing untuk melaksanakan otonomi daerah, maka diperlukan adanya kemampuan untuk mengali sumber keuangan sendiri dengan menggali potensi pendapatan daerah<sup>5</sup>.

Begitu pentingnya peranan dari penerimaan pajak guna melakukan pembangunan nasional ataupun pembangunan daerah. Maka perlu diimbangi dengan adanya kepatuhan dan sanksi pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan kendaraan bermotor yang berlaku. Salah satunya dengan melakukan pembayaran pajak kendaraan

---

<sup>4</sup> Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 67-69

<sup>5</sup> Ibid, . . . hal. 50

bermotor. Namun pada kenyataannya masih ada juga wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dimana tingkat kepatuhan wajib pajak masih kurang, karena masih banyak wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga berakibat pada penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kesadaran, kepercayaan, dan pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari hal diatas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang kemudia berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD). Seperti yang diketahui bahwa pada praktinya terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga terjadi penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya kurangnya kesadaran dan kepercayaan wajib pajak kendaraan bermotor akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, serta pelayanan yang kurang memadai dapat menjadi hambatan wajib pajak tidak membayar pajaknya. Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengatasi hambatan yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. kebijakan tersebut diantaranya dilakukan penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan

sikap yang lebih tegas dari pihak terkait agar penerapan sanksi perpajakan dapat terlaksanakan dengan lebih optimal.

Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap yang mengacu terhadap wajib pajak yang dapat menggambarkan tingkatan seorang wajib pajak berpegang teguh dan tidak melanggar tata tertib perpajakan yang telah ada dan dapat menyelesaikan segala kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang telah ada dan tepat pada waktunya.<sup>6</sup> Kepatuhan dari seorang wajib pajak juga boleh dikatakan sebagai sikap yang dilakukan wajib pajak sehari-hari yang menghindari atau jauh dari perlakuan dan sikap yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan melakukan kegiatan pematuhan pengakuan perpajakan hingga membayarkan kewajiban pajaknya.<sup>7</sup> Kepatuhan wajib pajak dapat juga diartikan sebagai seorang wajib pajak maupun badan yang telah menyelenggarakan dan melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak dengan baik, benar, tepat waktu, dan yang paling terpenting adalah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi dengan adanya sanksi pajak, Sanksi sangat diperlukan dalam memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, dan biasanya sanksi diterapkan sebagai akibat tidak memenuhi kewajiban pajak oleh wajib pajak sebagaimana tertulis pada UU perpajakan. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga,

---

<sup>6</sup> Chong, K.R, & Arunachalam, M. *Determination Of Enforced Tax Compliance*. (Emperical Evidence From Malaysia, 2018). Vol, 25. Hal. 147-172

<sup>7</sup> Brathwaite. *Responsive Regulation and Taxation*. (Introduction. Law & Police, 2017). Vol, 29. Hal. 1

atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana. Wajib pajak harus memahami hukum perpajakan dengan baik dan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak serta menghindari pelanggaran dalam perpajakan karena pelanggaran akan merugikan secara materil.<sup>8</sup>

Kesadaran wajib pajak sangatlah diperlukan dalam menunjang pembangunan infrastruktur pemerintah daerah serta memberikan peningkatan dalam kepatuhan membayar pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaan sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara.<sup>9</sup> Kesadaran wajib pajak dalam membayar iuran pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecendrungan yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak.<sup>10</sup> Kesadaran wajib pajak adalah keadaan wajib pajak mengetahui dan merasa memiliki tanggung jawab membayar pajak sehingga melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela.

Kepercayaan merupakan suatu hal yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang didasari dari berbagai norma-norma dan nilai yang

---

<sup>8</sup> Rara Susmita Putu, & Supadmi Nih Luh. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajaka, Biaya Kepatuhan Pajak Penerapan E-Filling Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. (Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 2016, Vol. 14. No.2), hal. 1239-1269

<sup>9</sup> Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur*. (Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol.6, No. 1, 2018).

<sup>10</sup> Merliyana, & Asep Saefurahman. *Pengetahuan Dan Kesadaran Waib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. (Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Vol 13, No. 01 Maret 2017). hal. 136

sama.<sup>11</sup> Dalam hal ini kepercayaan kepada hukum, kepercayaan kepada politisi, dan kepercayaan kepada pemunggut pajak merupakan suatu pendorong bagi para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. wajib pajak mengharapkan pemerintah dapat mengelola secara efektif dan mengalokasikan pajak sebagai sumber pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Pada akhirnya wajib pajak akan mematuhi peraturan pajak dan tidak melakukan pengelapan pajak dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan ketidak patuhan apabila pemerintah dapat menciptakan rasa kepercayaan kepada wajib pajak.

Selain dari kesadaran dan kepercayaan, pelayanan yang baik juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksakan pembayaran pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan dan kepuasan bagi wajib pajak. Pelayanan yang diberikan dari pihak fiskus memiliki dampak kepada kepatuhan wajib pajak, semakin baik tingkat kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh pihak fiskus akan mengakibatkan wajib pajak merasa nyaman dalam melakukan pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan yang sangat tinggi.<sup>12</sup>

Berdasarkan teori keadilan, Persepsi keadilan pajak merupakan persepsi yang dimiliki masyarakat mengenai apakah layanan atau fasilitas yang mereka

---

<sup>11</sup> A. Purnamasari, U. Pratiwi, and S. Sukirman, "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap 22 Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb-P2 (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Di Kota Banjar)," (Jurnal Akuntansi Dan Auditing, Vol. 14, No. 1, Pp. 22-39, Mar. 2018).

<sup>12</sup> Santika, Kadek Adi. (2015). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Air Tanah di Dinas Pendapatan Kota Denpasar". (E-Jurnal Akuntansi. Vol. 12 No. 3). hal. 862

telah dapatkan sebanding dengan pajak yang mereka telah bayarkan.<sup>13</sup> Pajak yang adil di mata wajib pajak akan menumbuhkan kepatuhan wajib pajak<sup>14</sup>. Dalam artian ketika seseorang memiliki kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah maka akan mempunyai persepsi yang baik terhadap pemerintah termasuk persepsi keadilan pajak dan persepsi keadilan pajak akan berpengaruh tinggi terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri.<sup>15</sup>

Dari beberapa hal yang telah diuraikan, peneliti memilih lokasi di Badan Pusat Statistik (BPS) Tulungagung dijadikan tempat untuk mendapatkan data penelitian karena peneliti berfokus pada pengaruh kesadaran, kepercayaan dan pelayanan terhadap kepatuhan dan sanksi pajak. Dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Kesadaran, Kepercayaan, Dan Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Dan Sanksi Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel *Intervening*”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas peneliti dapat mengidentifikasi masalah diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Sonnur Aktas Guzel Et Al. “*Pengaruh Variabel Persepsi Keadilan Pajak Dan Kepercayaan Pemerintah Terhadap Pajak (Kasus Turki)*”. (Jurnal Ekonomi Perilaku Dan Eksperimental, 2019. Jilid 78). hal. 80-86

<sup>14</sup> Yulianti, A, Kurniawan, A., & Umiyati, L. “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan*”. (Jurnal Riser Keuangan Dan Akuntansi, 2019, Vol. 5(1). hal. 36-54. <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>.

<sup>15</sup> Yuliani, S. D., & Setyaningsih, N. D. “*Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Perpajakan Sebagai Variabel Moderatinh*”. (El-Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 2020, Vol 11(1)). hal. 1-16



1. Meningkatnya jumlah wajib banyak kendaraan bermotor yang terdaftar setiap tahunnya tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan yang membayar pajak.
2. Mekanisme pembayaran pajak yang terlalu panjang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak.
3. Pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak masih terbatas.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah kepercayaan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap sanksi pajak?
5. Apakah kepercayaan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap sanksi pajak?
6. Apakah pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap sanksi pajak?

7. Apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap keadilan wajib pajak?
8. Apakah kepercayaan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap keadilan wajib pajak?
9. Apakah pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap keadilan wajib pajak?
10. Apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*?
11. Apakah kepercayaan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*?
12. Apakah pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*?
13. Apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap sanksi pajak melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*?
14. Apakah kepercayaan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap sanksi pajak melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*?

15. Apakah pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap sanksi pajak melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisis apakah kepercayaan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis apakah pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap sanksi pajak.
5. Untuk menganalisis apakah kepercayaan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap sanksi pajak.
6. Untuk menganalisis apakah pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap sanksi pajak.
7. Untuk menganalisis apakah kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh keadilan wajib pajak.
8. Untuk menganalisis apakah kepercayaan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap keadilan wajib pajak.

9. Untuk menganalisis apakah pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap keadilan wajib pajak.
10. Untuk menganalisis apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*.
11. Untuk menganalisis apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*.
12. Untuk menganalisis apakah pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*.
13. Untuk menganalisis apakah kesadaran berpengaruh terhadap sanksi pajak melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*.
14. Untuk menganalisis apakah kepercayaan berpengaruh terhadap sanksi pajak melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*.
15. Untuk menganalisis apakah pelayanan berpengaruh terhadap sanksi pajak melalui persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dan umumnya masyarakat secara umum.

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh kesadaran, kepercayaan, dan pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan dan sanksi pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel *intervening* serta

diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah perpajakan.

## **2. Kegunaan Praktisi**

### **a. Bagi Institusi**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kantor pajak sebagai sarana untuk menambahkan suatu pengetahuan dan suatu wawasan tentang apa saja faktor-faktor yang menjadi pengaruh wajib pajak dalam membayar pajak.

### **b. Bagi Akademis**

Sebagai salah satu pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor dan merupakan suatu pengembangan ilmu yang berkaitan dengan akuntansi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi penelitian berikutnya yang ingin meneliti suatu objek dan tema yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.

### **c. Bagi Pihak Lain**

Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan wawasan ilmu tentang pengaruh kesadaran, kepercayaan, dan pelayanan pada pemerintah terhadap kepatuhan pajak dan sanksi pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel intervening. Diharapka penelitian ini dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan masukan dan sumber bacaan bagi yang membutuhkannya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti permasalahan yang sejenis.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasa Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu Kesadaran (X1), Kepercayaan (X2), Pelayanan (X3). Variabel *Intervening* yaitu Keadilan Pajak (M). Sedangkan Variabel dependen sebagai variabel pengaruh adalah Kepatuhan (Y1), Sanksi Pajak (Y2).

### **2. Keterbatasan Masalah**

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh tidaknya kesadaran, kepercayaan, dan pelayanan pada wajib pajak bermontor terhadap kepatuhan pajak dan sanksi pajak dengan persepsi keadilan pajak sebagai variabel *intervening*.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Defenisi Konseptual**

Berdasarkan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini untuk menghindari salah pemahaman yang tidak diinginkan. Sehingga perlu diuraikan dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian yang ada di dalam judul penelitian ini :

a. Kesadaran

Kesadaran wajib pajak adalah keikhlasan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya secara iklas tanpa adanya paksaan dari manapun meskipun wajib pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas wajib pajak yang dibayarkannya.<sup>16</sup>

b. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan kepercayaan diri yang positif akan timbul manakala deskripsi diri yang didapat mendapat penilaian dari dirinya atau masyarakat umum didapat sesuai dengan harapan dan keinginan dirinya maupun masyarakat umum. Pada dasarnya sebuah rasa kepercayaan diri merupakan suatu bentuk keyakinan dengan diperoleh atau didapat dan dipunyai diri seseorang dalam dirinya agar mampu bekerja, berperilaku, bersikap, dan bertindak agar memperoleh hasil yang diharapkan.<sup>17</sup>

c. Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu bentuk proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ni Putu Eka Widiastuti. *"Fenomenologi Kesadaran Wajib Pajak Socio-Entrepreneur"*. (Malang: Anggota IKAPI, 2021). hal. 3

<sup>17</sup> Suhadi & Siti Mudrika Zein. *"Path Analysys Faktor Dominan Penentu Rasa Percaya Diri Teori Dan Riset"*. (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018). hal. 93

<sup>18</sup> Liberti pandiagan. *"Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru"*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo (Kelompok Gramedia), 2007). hal. 2

d. Kepatuhan pajak

Kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.<sup>19</sup>

e. Sanksi pajak

Sanksi merupakan suatu tindakan yang berupa hukuman dan diberikan kepada yang melanggar peraturan, peraturan dan UU merupakan rambu-rambu bagi seseorang agar untuk mengukur tindakan yang akan mereka perbuat dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sedangkan Sanksi Pajak adalah faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang telah ditentukan.<sup>20</sup>

f. Persepsi

Pengertian persepsi adalah suatu proses individu dalam menginterpretasikan, mengorganisasikan, dan memberikan makna terhadap stimulus yang berasal dari lingkungan dimana individu tersebut berada, yang berasal dari proses belajar dan pengalaman.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Endang Dwi Wahyuni, all. *Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. (Universitas Muhammadiyah Malang, 2022). Hlm. 1

<sup>20</sup> Dwi Rachmad Kurniawan. "*Pahami Ketentuannya, Hindari Sanksinya: Kupas Tuntas Sanksi Perpajakan*". (Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). hal. 1

<sup>21</sup> Dzul Fahmi. "*Persepsi*". (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021). hal. 11



g. keadilan Pajak

konsep keadilan, menurut Smith, apabila dihubungkan dengan pemungutan pajak harus mencakup pembentukan perundang-undangannya, pengenaannya, pemungutannya maupun dalam pembagian yang harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan, juga adanya saluran-saluran hukum yang terbuka bagi wajib pajak untuk mencari keadilan dalam bidang perpajakan. Saluran-saluran khusus, baik bagi wajib pajak maupun fiskus adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan.<sup>22</sup>

h. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan dengan ketentuan perundang-Undangan perpajakan<sup>23</sup>.

i. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor pajak ini dibayar dimuka dan dilunasi untuk jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Tja Siauw Jan, *Pengadilan Pajak upaya kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak*, (Bandung : P.T. Alumni, 2022), hal. 6

<sup>23</sup> Mardiasmo. *Perpajakan*. (Yogyakarta, Penerbit Andi 2016). hal. 48

<sup>24</sup> Sri Agustini. *Mengenal Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah (DPRD) Lebih Dalam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2022). hal. 16

## 2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan komponen petunjuk tentang apa yang harus diamati dalam mengukur suatu variabel. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk pengujian menggunakan analisis jalur mengenai pengaruh kesadaran, kepercayaan, dan pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan dan sanksi pajak dengan persepsi keadilan sebagai variabel *intervening*.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang paling penting, karena sistematika penulisan skripsi mempunyai fungsi hal yang menyatakan garis besar penulisan pada masing-masing bab yang saling sistematis. Adapun pembahasan sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian skripsi, moto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak.

### 2. Bagian Utama

**BAB I: PENDAHULUAN**, Bab ini berisi (a) latar belakang penelitian, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) kegunaan penelitian, (e) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (f) manfaat penelitian, (g) penegasan istilah, (h) sistematika penulisan.

**BAB II: LANDASAN TEORI**, Bab ini berisi pembahasan umum yang digunakan dalam mengkaji Pengaruh Kesadaran, Kepercayaan Dan Pelayanan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Dan Sanksi Pajak Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel *Intervening*.

**BAB III: METODE PENELITIAN**, Pada bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN**, Bab ini berisi tentang penjelasan/paparan data dan temuan penelitian.

**BAB V: PEMBAHASAN**, Bab ini berisi tentang analisis dengan melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

**BAB VI: PENUTUP**, Bab ini berisi kesimpulan, dan saran-saran atau penulis yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan

**Bagian Akhir** dari skripsi ini terdiri dari, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.